




Kekuatan Hukum Alat Bukti (*Novum*) Dalam Pemeriksaan Perkara Peninjauan Kembali Beberapa Tindak Pidana Pembunuhan (Vide Pasal 338 KUHP)

Faradillah Maulidyah Pelu¹, John Dirk Pasalbessy² Margie Gladies Sopacua³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : faradilahmpelu@gmail.com

doi : xxxxxxxxxxxxxxxxx



Info Artikel

Keywords:

Novum; Reconsideration; Murder Criminal Act .

Kata Kunci:

Novum; Peninjauan Kembali; Tindak Pidana Pembunuhan.

Abstract

Introduction: *Novum* or new evidence or new circumstances is a condition for submitting a request for review. Review is a legal remedy that can be taken by the convict (the person who is sentenced) in a legal case against a court decision that has permanent legal force in the justice system in Indonesia.

Purposes of the Research: Reviewing and explaining the legal strength of the (*Novum*) evidence in the examination of cases of reviewing several crimes of murder.

Methods of the Research: This research uses a normative juridical research type with a descriptive analytical type of research. Engineering legal materials by conducting library research on legal materials, namely primary legal materials and secondary legal materials. Legal materials analysis techniques are obtained from qualitative calcifications.

Results of the Research: Based on the results of research and discussion, it can be rejected that the submission of a review by the convict/applicant for reconsideration, namely Imam Chambali, is an application that has met the elements of the provisions in Article 263 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code and Article 24 of Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power. *Novum* or new evidence or new circumstances as a basis for filing a petition for review to the Supreme Court.

Abstrak

Latar Belakang: *Novum* atau bukti baru atau keadaan baru merupakan syarat diajukannya permohonan peninjauan kembali. Peninjauan kembali merupakan suatu upaya hukum yang dapat ditempuh oleh terpidana (orang yang dikenai hukuman) dalam suatu kasus hukum terhadap suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam sistem peradilan di Indonesia

Tujuan Penelitian: Mengkaji dan menjelaskan kekuatan hukum alat bukti (*novum*) daam pemeriksaan perkara peninjauan kembali beberapa tindak pidana pembunuhan (Vide Pasal 338 KUHP).

Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan penelitian jenis penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan hukum yakni Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder. Teknik Analisis bahan hukum diperoleh dari kalsifikasi secara kualitatif.

Hasil Penelitian: Pengajuan peninjauan kembali oleh Terpidana/pemohon peninjauan kembali yaitu Imam Chambali

merupakan pengajuan permohonan yang telah memenuhi unsur ketentuan pada Pasal 263 ayat (2) KUHP dan Pasal 24 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana ditemukannya novum atau bukti baru atau keadaan baru sebagai dasar pengajuan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.

1. Pendahuluan

Penegakan hukum harus ada 3 (tiga) unsur yang harus mendapat perhatian yaitu keadilan, kemanfaatan atau hasil guna (*doelmatigheid*) dan kepastian hukum,¹ dalam mewujudkan adanya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi pihak yang berperkara, maka putusan hakim merupakan salah satu perwujudan dari apa yang diharapkan oleh masyarakat pencari keadilan. Putusan hakim adalah pernyataan hakim yang dibuat oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum, yang dapat berupa pemidanaan, pembebasan atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-undang.²

Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja merupakan salah satu sifat melawan hukum yang ketentuannya telah diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur “barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun” Terhadap sifat melawan hukum ini. Teguh Prasetyo menjelaskan, bahwa salah satu unsur utama tindak pidana yang bersifat objektif adalah sifat melawan hukum.³ Hal ini dikaitkan dengan asas legalitas yang tersirat pada Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), mengatur bahwa: “tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya”. Sistem peradilan hukum pidana pada hakikatnya merupakan suatu proses peradilan pidana dalam rangka penegakkan hukum dan berhubungan sekali dengan perundang-undangan pidana itu sendiri. Sistem peradilan di Indonesia terdiri dari 4 (empat) sistem yaitu penyidikan, penuntutan, peradilan dan lembaga permasyarakatan. Keempat subsistem ini merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana yang integral atau sering disebut dengan istilah SPP (Sistem Peradilan Pidana) terpadu atau *integrated criminal justice system*. Penyelidikan dalam sistem peradilan di Indonesia dilakukan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia, untuk kepentingan penyelidikan sangat erat dengan masalah penangkapan.⁴

Penangkapan merupakan tindakan penyidik (Polisi) berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang. Dalam praktek pelaksanaan penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian

¹ Moh Hatta, *Beberapa Masalah Penegak Hukum Pidana Umum & Pidana Khusus* (Yogyakarta: Liberty, 2009), h. 12.

² H Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim* (Rawamangun: Sinar Grafika, 2012), h. 118.

³ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), h. 67.

⁴ Moh. Hatta *Op, Cit.* h. 41

terkadang tidak sesuai dengan peraturan yang tertera dalam Pasal 18 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur “ Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa ” .Hal ini erat kaitannya dengan sering terjadinya salah tangkap, pihak-pihak yang sebenarnya tidak terkait dalam suatu tindak pidana tetapi ikut dijatuhi hukuman.⁵

2. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan upaya untuk mencari dan menemukan pengetahuan yang benar mengenai hukum. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan jalan mempelajari bahan kepustakaan atau studi kepustakaan yang berkaitan dengan Kekuatan Hukum Alat Bukti (*Novum*) dalam Pemeriksaan Perkara Peninjauan Kembali Beberapa Tindak Pidana Pembunuhan (Vide Pasal 338 KUHP). Penelitian hukum Normatif adalah penelitian hukum berbahan Kepustakaan yaitu salah satu koleksi perpustakaan yang berupa karya cetak seperti buku teks, buku fisik, buku referensi yang dikumpulkan, diolah dan disimpan untuk disajikan kepada pengguna untuk memenuhi kebutuhan informasi.⁶

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Mekanisme dan Prosedur Pengajuan Peninjauan Kembali, Jika Ditemukan Bukti Baru Sementara Terpidana Telah Menjalani Pidana

Pengajuan suatu permohonan peninjauan kembali oleh terpidana atau ahli warisnya dengan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur “apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara tersebut diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan”, berdasarkan Pasal 263 tersebut, maka tata cara pengajuannya sebagai berikut: Pasal 264 KUHAP

- a) Permintaan peninjauan kembali oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) diajukan kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama dengan menyebutkan secara jelas alasannya;
- b) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (2) berlaku juga bagi permintaan peninjauan kembali
- c) Permintaan peninjauan kembali tidak dibatasi dengan suatu jangka waktu
- d) Dalam hal pemohon peninjauan kembali adalah terpidana yang kurang memahami hukum, panitera pada waktu menerima permintaan peninjauan

⁵ Djisman Samosir, *Hukum Acara Pidana* (Bandung: Nuansa Aulia, 2013), h. 226.

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI- Press, 2010), h. 12.

kembali wajib menanyakan apakah alasan ia mengajukan permintaan tersebut dan untuk itu panitera membuat surat permintaan peninjauan kembali.

- e) Ketua pengadilan segera mengirimkan surat permintaan peninjauan kembali beserta berkas perkaranya kepada Mahkamah Agung, disertai suatu catatan penjelasan.

Bagi Terpidana yang telah menjalani masa pidana sedangkan ditemukannya bukti baru yang menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah, maka terpidana berhak untuk menuntut ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang mengatur bahwa: "setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan Undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi".

3.2 Alasan Pertimbangan Hukum, sehingga Mahkamah Agung mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dari Terpidana Imam Chambali alias Kemat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 89 PK/PID/2008 dalam Perkara Pembunuhan Berencana

Pertimbangan hakim terhadap tindak pidana yang didakwakan merupakan hal yang penting dalam Putusan hakim. Pada hakikatnya, pertimbangan hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan penuntut umum.⁷

Adapun *novum* yang diajukan dalam pemeriksaan peninjauan kembali berupa:

- a) Pengakuan dari tersangka Very Idham Heryansyah alias Ryan yang mengaku telah membunuh Moh Asrori dan menguburkannya di pekarangan belakang rumah orang tua Ryan di Dusun Maijo, Desa Jatiwares, Kecamatan Tembeleng, Kabupaten Jombang.
- b) Hasil tes DNA Mr.X yang dikubur di pekarangan belakang rumah orang tua Very Idham Heryansyah alias Ryan yang identik dengan DNA M.Jalan yang merupakan ayah kandung dari Moh.Asrori dan Dewi Muntari yang merupakan ibu kandung dari Moh.Asrori
- c) Hasil tes DNA Mr.XX yang ditemukan di Kebun Tebu Desa Braan, Kabupaten Jombang yang identik dengan Ny. Suyati selaku ibu kandung dari Fauzin Suyanto alias Anthonius.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan Peninjauan Kembali tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti (Pengadilan Negeri) keliru menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a) Adanya bukti-bukti PK-4, Pk-13 dan Pk-14, yang menjelaskan bahwa korban yang digali dari kebun rumah Ryan ternyata dari hasil sample darah adalah anak pasangan Dwi Mentari dan Djalal yang bernama Moh.Asrori.
- b) Korban yang di kebun tebu adalah anak dari pasangan Suyati yang bernama Fauzin Suyanto alias Antonius

⁷ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hukum>

- c) Terdakwa didakwa telah melakukan pembunuhan terhadap Moh.Asrori sedangkan dalam kasus perkara tersebut kemudian ditemukan tersangka yang mengaku bernama Very Idham Heryansyah alias Ryan adalah pelaku sebenarnya, sebagaimana terangkum dalam bukti-bukti (PK.6, PK.7 dan PK.8).
- d) Sesuai bukti-bukti PK.9, PK.10, PK.11, dan PK.12 ternyata mayat yang ditemukan oleh masyarakat teridentifikasi bernama Moh.Asrori sebagai Korban yang dibunuh oleh tersangka Ryan, sedangkan mayat yang ditemukan di kebun tebu adalah Fauzin Suyanto alias Antonius.

Bahwa dalam kasus a quo telah terjadi *error in subjektif* yaitu kesalahan menangkap atau kesalah mendakwa. Dengan adanya *novum* tersebut maka terpidana harus dinyatakan tidak terbukti dan karenanya harus dibebaskan. oleh karean alasan peninjauan kembali yang mendasarkan atas adanya *novum* dapat dibenarkan maka pertimbangan tentang alasan peninjauan kembali selebihnya dipandang tidak relevan lagi.

Berdasarkan pertimbangan hakim Mahkamah Agung tersebut, maka hakim Mahkamah Agung menerima permohonan Peninjauan Kembali terpidana karena untuk memenuhi unsur dalam dakwaan subsidaritas harus dibuktikan secara berjenjang apakah kedua Pasal mempunyai unsur pokok yang sama. Bahwa antara perbuatan dan akibat harus ada hubungan *causaliteit*. Bahwa fakta dipersidangan terungkap bahwa mayat yang ditemukan di bekas kebun tebu Desa Braan Kecamatan Bandar Kedungmulyo Kabupaten Jombang bukanlah M.Asrori seperti yang dituduhkan kepada pemohon peninjauan kembali, yaitu Imam Chambali. Bahwa berdasarkan surat hasil tes laboratorium DNA No. Pol. : R/08012.D/DNA/VIII/2008/Biddokpol tanggal 27 Agustus 2008 bahwa mayat yang ditemukan dikebun tebu di Desa Braan, Kecamatan Bandar Kedungmulyo, kabupaten Jombang pada tanggal 29 September 2007 bukanlah Moh.Asrori alias Aldo dan belakangan baru di ketahui bahwa mayat yang ditemukan di kebun tebu Desa Braan adalah Fauzin Suyanto alias Anthonius.

DNA korban yang ditemukan di kebun tebu Desa Braan, Kabupaten Jombang identik dengan Ny. Suyati selaku ibu kandung Fauzin Suyanto alias Anthonius dan Mr.X yang dibunuh oleh Ryan teridentifikasi sebagai Moh. Asrori alias Aldo. Berdasarkan fakta tersebut, maka tidak ada hubungan anatar perbuatan Terpidana/pemohon peninjauan kembali dengan matinya korban. Karena, ternyata Terpidana/pemohon peninjauan kembali bukan pelaku dan sama sekali tidak mengetahui tentang pembunuhan M.Asrori, tidak terbukti melakukan tindak pidana seperti yang di dakwakan Jaksa/ Penuntut Umum baik dalam dakwaan primer maupun dakwaan subsidair.

4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan maka dapat disimpulkan bahwa syarat diajukan pengajuan peninjauan kembali adalah jika ditemukannya *novum* atau bukti baru atau keadaan baru serta bagi terpidana yang telah menjalani masa pidana sedangkan ditemukan bukti baru yang menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah, maka terpidana/pemohon peninjauan kembali berhak untuk menuntut ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (1) KUHAP. Alasan pertimbangan hukum, sehingga Mahkamah Agung mengabulkan

permohonan peninjauan kembali kembali dari terpidana Imam Chambali alias Kemat dalam perkara pembunuhan berencana yaitu adanya *novum* atau bukti baru atau keadaan baru yang diajukan oleh terpidana.

Daftar Referensi

Hatta, Moh. *Beberapa Masalah Penegak Hukum Pidana Umum & Pidana Khusus*. Yogyakarta: Liberty, 2009.

Margono, H. *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*. Rawamangun: Sinar Grafika, 2012.

Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.

Samosir, Djisman. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Nuansa Aulia, 2013.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI- Press, 2010.